



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TIMOR

Jalan. Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113

Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR  
NOMOR 095/UN60/KP/2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIMOR

REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019, telah diangkat sejumlah Pejabat Administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Universitas Timor, sehingga terjadi kekosongan jabatan administrasi;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan layanan administrasi di lingkungan Universitas Timor yang kosong sebagai konsekuensi pengalihan ke dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu diangkat Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Universitas Timor;
- c. bahwa pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk diangkat sebagai Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Universitas Timor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Pengangkatan Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Universitas Timor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 dan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor, tanggal 6 Oktober 2014;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52165/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020-2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIMOR**
- KESATU : Mengangkat Koordinator dan Subkoordinator di Lingkungan Universitas Timor yang nama-namanya sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Koordinator dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh layanan administrasi pada bagian atau subbagian yang dipimpinnya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 08 Januari 2021



REKTOR

Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.  
NIP 196712312003121003

#### Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan Unimor
2. Para Dekan di lingkungan Unimor
3. Kepala Biro Akademik dan Umum Unimor
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan Unimor
5. Para Kepala UPT di lingkungan Unimor
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN  
 REKTOR UNIVERSITAS TIMOR  
 NOMOR 095/UN60/KP/2021  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN  
 SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS TIMOR

NO	NAMA	NIP/NIK	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1	Agustina Bui, S.Ip.	197108292005012002	Pembina/IVa	Koordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
2	Petrus D.O Oetpah, S.Fil.	197302232005011001	Pembina/IVa	Koordinator Bagian Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas
3	Margaretha Laga, S.E.	197209292005012001	Pembina/IVa	Koordinator Bagian Umum dan Keuangan
4	Maxsimus Johannes Seran, S.P.	197603272005011001	Penata/IIIc	Subkoordinator Kemahasiswaan
	Theodora M.S. Bana, S.Ip.	197809032005012001	Penata Tk.I/IIIId	Subkoordinator TU, RT & Kepegawaian
6	Maximus Bria Forek, S.Sos.	198005242005011003	Penata/IIIc	Subkoordinator Keuangan dan BMN
7	Venidora Atok, S.E.	197704012005012002	Penata Tk.I/IIIId	Subkoordinator Perencanaan
8	Vincentius Dody Widodo, S.E.	197501012005011002	Penata Tk.I/IIIId	Subkoordinator Kerja Sama dan Humas
9	Robertus Kefi, S.Ip.	197004172005011001	Penata Tk.I/IIIId	Subkoordinator Tata Usaha Fakultas Pertanian
10	Wilprima M.F. Seran, S.E.	198010032014042001	Penata/IIIc	Subkoordinator Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
11	Agatha Nino Lim, S.Pd.	197702182005022001	Penata Tk.I/IIIId	Subkoordinator Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan
12	Agustinus Klau Nahak, S.E.	197908162005011004	Penata Tk.I/IIIId	Subkoordinator Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis
13	Elisabeth Igniosa Salu, S.Pd.	198109122005012003	Penata Tk.I/IIIId	Subkoordinator LPPPM


 Ditetapkan di Kefamenanu  
 pada tanggal 08 Januari 2021  
 REKTOR  
 Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.  
 NIP 196712312003121003